



**P U T U S A N**

**No. 43 K/MIL/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUNARDI ;  
pangkat / Nrp. : Pelda / 524442 ;  
jabatan : Ba Tuud Subgar Surabaya Utara ;  
kesatuan : Kogartap III Surabaya ;  
tempat lahir : Surabaya ;  
tanggal lahir : 26 Juni 1961 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
A g a m a : I s l a m ;  
tempat tinggal : Jalan Tambak Asri Gg. XII No.10 Surabaya ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

**Primair :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun Dua ribu lima atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun Dua ribu lima di Jalan Tambak Asri Gg XV Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1980 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 524442, pada tahun 1987 mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan penugasan/mutasi selanjutnya pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Gartap III Surabaya dengan pangkat Pelda NRP 524442.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2005 sekira pukul. 00.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi-1 (Sdr. Anggiat M Manurung) berangkat dari Tambak Asri Gg XXI Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Supra X Nopol L-4552 RK menuju Jalan Tambak Asri Gg XV Surabaya untuk melihat orkes dangdut. Pada saat melewati perempatan Jalan Tambak Asri Gg XV Surabaya Saksi-1 dihentikan oleh Terdakwa yang langsung merampas kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1 karena pada waktu itu Saksi-1 mengendarai sepeda motornya dengan kencang dan pada saat Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, Saksi-1 masih duduk di atas sepeda motornya sedangkan Terdakwa disebelah kiri Saksi-1. Karena sikap Saksi-1 seperti batu maka Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak dua kali mengenai pelipis sebelah kanan Saksi-1.

3. Bahwa beberapa saat setelah Saksi-1 berjalan dengan menuntun sepeda motor Supra X Nopol L-4552 RK yang sebenarnya sepeda motor tersebut milik Saksi-1 sendiri, tiba-tiba Saksi-1 diteriaki "maling" oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 lari sambil membawa sepeda motor tersebut karena takut dipukul lagi oleh Terdakwa. Saat Saksi-1 tiba di Jalan Tambak Asri Gg XII Surabaya disebelah rumah Saksi-1, Saksi-1 dikeroyok dan dipukuli oleh  $\pm$  10 orang yang tidak dikenal oleh Saksi-1 dengan cara memukul dan menginjak-injak Saksi-1 secara beramai-ramai dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan tetapi hanya berusaha menangkis sehingga Saksi-1 tidak bisa mengelak dari pukulan dan tendangan Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menjambak rambut Saksi-1 dengan tangan kanan dari belakang, selanjutnya menendang dengan kaki kanan mengenai punggung kanan Saksi-1, saat itu Saksi-1 sudah jatuh tertelungkup yang kemudian juga dipukuli secara beramai-ramai oleh  $\pm$  10 orang tersebut dengan tangan kanan maupun kiri dan juga kaki yang mengenai kepala dan punggung Saksi-1. Kejadian tersebut dilihat oleh kakak Saksi-1 yaitu Sdr. Rama Uli Boru Manurung (Saksi-2).

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi-1 dan dibawa ke balai RW VI Kelurahan Tambak Asri Surabaya untuk diamankan dari amuk massa dan diperiksa, yang kebetulan dihadiri oleh petugas Kepolisian dari Polsek Bubutan Polres Surabaya Utara yang kebetulan patroli disektor Tambak Asri tersebut dan petugas Hansip, petugas Linmas kota Surabaya, Terdakwa serta beberapa orang warga lainnya. Dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi-1 sendiri sehingga Saksi-1 diperbolehkan pulang dengan diantar oleh Saksi-2 (Rama Uli Boru Manurung).

5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga orang-orang yang mengeroyok Saksi-1 tersebut, Saksi-1 (Sdr. Anggiat M. Manurung)

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 43 K/MIL/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita Hematom (+) pada pelipis sebelah kanan dan kiri dan didapatkan hematom pada punggung sebelah kanan serta excoriasi (+) pada kaki sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/102/XII/2005 tanggal 31 Desember 2005 dari Rumah Sakit Tingkat III Brawijaya Surabaya An. Anggiat M Manurung yang ditandatangani oleh dr. Elerrin.

## **Subsida:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada tanggal Dua puluh empat bulan Desember tahun Dua ribu lima atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun Dua ribu lima di Jalan Tambak Asri Gg XV Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1980 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 524442, pada tahun 1987 mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan penugasan/mutasi selanjutnya pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Gartap III Surabaya dengan pangkat Pelda NRP 524442.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2005 sekira pukul. 00.30 WIB Saksi-1 (Sdr. Anggiat M Manurung) berangkat dari Tambak Asri Gg XXI Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Supra X Nopol L-4552 RK menuju Jalan Tambak Asri Gg XV Surabaya untuk melihat orkes dangdut. Pada saat melewati perempatan Jalan Tambak Asri Gg XV Surabaya Saksi-1 dihentikan oleh Terdakwa yang langsung merampas kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1 karena pada waktu itu Saksi-1 mengendarai sepeda motornya dengan kencang dan pada saat Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, Saksi-1 masih duduk di atas sepeda motornya sedangkan Terdakwa disebelah kiri Saksi-1. Karena sikap Saksi-1 seperti batu maka Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak dua kali mengenai pelipis sebelah kanan Saksi-1.
3. Bahwa beberapa saat setelah Saksi-1 berjalan dengan menuntun sepeda motor Supra X Nopol L-4552 RK yang sebenarnya sepeda motor tersebut milik Saksi-1 sendiri, tiba-tiba Saksi-1 diteriaki "maling" oleh Terdakwa sehingga

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 43 K/MIL/2008

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 lari sambil membawa sepeda motor tersebut karena takut dipukul lagi oleh Terdakwa. Saat Saksi-1 tiba di Jalan Tambak Asri Gg XII Surabaya disebelah rumah Saksi-1, Saksi-1 dikeroyok dan dipukuli oleh  $\pm$  10 orang yang tidak dikenal oleh Saksi-1 dengan cara memukul dan menginjak-injak Saksi-1 secara beramai-ramai dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan tetapi hanya berusaha menangkis sehingga Saksi-1 tidak bisa mengelak dari pukulan dan tendangan Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menjambak rambut Saksi-1 dengan tangan kanan dari belakang, selanjutnya menendang dengan kaki kanan mengenai punggung kanan Saksi-1, saat itu Saksi-1 sudah jatuh tertelungkup yang kemudian juga dipukuli secara beramai-ramai oleh  $\pm$  10 orang tersebut dengan tangan kanan maupun kiri dan juga kaki yang mengenai kepala dan punggung Saksi-1. Kejadian tersebut dilihat oleh kakak Saksi-1 yaitu Sdr. Rama Uli Boru Manurung (Saksi-2).

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi-1 dan dibawa ke balai RW VI Kelurahan Tambak Asri Surabaya untuk diamankan dari amuk massa dan diperiksa, yang kebetulan dihadiri oleh petugas Kepolisian dari Polsek Bubutan Polres Surabaya Utara yang kebetulan patroli disektor Tambak Asri tersebut dan petugas Hansip, petugas Linmas kota Surabaya, Terdakwa serta beberapa orang warga lainnya. Dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi-1 sendiri sehingga Saksi-1 diperbolehkan pulang dengan diantar oleh Saksi-2 (Rama Uli Boru Manurung). Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Primair : "Pasal 351 ayat (1) KUHP"

Dakwaan Subsidaire : "Pasal 352 ayat (1) KUHP"

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 29 September 2006 sebagai berikut :

Menyatakan : Terdakwa Pelda Sunardi NRP.524442 terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana : "Penganiayaan"

sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Pelda Sunardi NRP.524442 dijatuhi :

Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Agar Barang Bukti :

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 43 K/MIL/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/162/XII/2005 tanggal 31 Desember 2005 dari Rumkit TK III Surabaya atas nama Anggiat M Manurung yang ditandatangani oleh dr. Ellerin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No. PUT/205-K/PM.III-12/AD/X/2006 tanggal 3 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUNARDI, Pelda Nrp.524442 ;

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar VER Nomor VER/162/XII/2005 tanggal 31 Desember 2005 dari RS TK III Brawijaya An. Anggiat M. Manurung yang ditandatangani oleh dr. Ellerin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/B-43/K/PMT-I/AD/VIII/2008 tanggal 09 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sunardi Pelda Nrp.524442.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/205-K/PM.III-12/AD/X/2006 tanggal 3 Oktober 2006 untuk seluruhnya.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/03-K/PM.III-

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 43 K/MIL/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/AD/III/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 April 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 1 April 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2008 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2008 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 1 April 2008 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SUNARDI, Pelda Nrp.524442 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 5 Januari 2009 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. dan H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 43 K/MIL/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Badrun Zaini, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Badrun Zaini, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**SITI RAFAEH, SH.**

**Kolonel Chk (K) Nrp. 489391**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 43 K/MIL/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)